

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak sekali berbagai permasalahan dan problematika yang sering muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan tidak sedikit dari mereka yang kesulitan untuk mengatasi problematika dan mengontrol perkembangan tersebut. Salah satu problematika itu adalah permasalahan Euthanasia. Euthanasia didefinisikan sebagai *a good death* atau mati dengan tenang.

Menurut Petrus Yoyo Karyadi, *“Euthanasia adalah dengan sengaja dokter atau bawahannya yang bertanggungjawab kepadanya atau tenaga ahli lainnya melakukan suatu tindakan medis tertentu untuk mengakhiri hidup pasien atau mempercepat proses kematian pasien atau tidak melakukan tindakan medis untuk memperpanjang hidup pasien yang menderita suatu penyakit yang menurut ilmu kedokteran sulit untuk disembuhkan kembali, atas atau tanpa permintaan atau keluarga sendiri, demi kepentingan pasien atau keluarganya”*.¹

Dalam praktik kedokteran dikenal dua macam Euthanasia yaitu : Euthanasia pasif dan Euthanasia aktif. Yang dimaksud dengan euthanasia aktif ialah *“ Tindakan dokter mempercepat kematian pasien dengan memberikan suntikan ke dalam tubuh pasien tersebut. Biasanya suntikan*


¹ Petrus Yoyo Karyadi, *Euthanasia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2001), hal.28

dilakukan pada saat keadaan penyakit pasien sudah sangat parah atau sudah sampai pada stadium akhir, yang menurut perkiraan/perhitungan medis sudah tidak mungkin lagi bisa sembuh atau bertahan lama”.

Sedang Euthanasia pasif adalah “ *Tindakan dokter berupa penghentian pengobatan pasien yang menderita sakit keras, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan*”.² Penghentian pemberian obat ini berakibat mempercepat kematian pasien. Alasan yang lazim dikemukakan ialah karena keadaan ekonomi pasien yang terbatas, sementara dana yang dibutuhkan untuk biaya pengobatan cukup tinggi, sedangkan fungsi pengobatan menurut perhitungan dokter sudah tidak efektif lagi.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Prof.K.H,Ibrahim Husein menyatakan bahwa Islam membolehkan penderita AIDS di Euthanasia jika memenuhi syarat berupa : Obat atau vaksin tidak ada, kondisi kesehatannya makin parah, atas permintaannya atau keluarganya serta atas persetujuan dokter, dan adanya peraturan-peraturan undang-undangan yang mengizinkannya.³

Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien masih parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati di tangan Allah. Pendapat tersebut merujuk pada firman Allah dalam surat al-Mulk ayat 2



² Ibid

³ Ibid.hal 336

Artinya :

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

R. Seoprono mengatakan segala perbuatan dokter terhadap si sakit bertujuan memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahannya dan memelihara kehidupan manusia.

KH.Syukron Makmun berpendapat juga bahwa kematian itu adalah urusan Allah, manusia tidak mengetahui kapan kematian itu menimpa dirinya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qudratullah.⁴

Tentang membolehkan hukum Euthanasia pasif para ulama mengambil hukum berobat itu sendiri. Menurut Imam As-Syafi'i bahwa berobat adalah hukumnya sunnah. Sementara madzhab Abu Hanifah menyatakan bahwa berobat adalah sunnah muakkadah yang mendekati wajib. Sementara madzhab Malik bahwa berobat itu setara antara mengerjakan atau meninggalkannya. Karena Malik berkata, "Tidak mengapa berobat dan tidak mengapa meninggalkannya". Syaikh Al-Islam (Ibnu Taimiah) berkata, "(Berobat) tidak wajib menurut pendapat mayoritas ulama, yang mewajibkannya hanya sekelompok kecil dari para pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad"⁵

Dalam Pidana Islam prinsipnya segala upaya atau perbuatan yang berakibat matinya seseorang, baik disengaja atau tidak sengaja, tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan tiga alasan,yaitu: pezina mukhsan (sudah

⁴Petrus Yoyo Karyadi,*loc.cit*

⁵ <http://al-atsariyyah.com/hukum-berobat.html>.

berkeluarga), maka ia harus dirajam (sampai mati), seseorang yang membunuh seorang muslim lainnya dengan sengaja, maka ia harus dibunuh dan orang murtad. Apapun bentuk pembunuhan ada pertanggung jawaban pidananya, Cuma saja perbedaan di kalangan ulama.

Sehubungan dengan ini Yusuf Qardhawi berpendapat : *“Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) tidak diperkenankan oleh syara’.* Sebab yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara seperti tersebut dalam contoh, dengan pemberian racun yang keras, penyengatan listrik, ataupun dengan menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan”.⁶ Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada zat yang menciptakannya. Karena itu serahkanlah semua urusan tersebut kepada Allah Ta’ala, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya. Adapun memudahkan kematian dengan cara menghentikan pengobatan (eutanasia negatif) boleh dilakukan bila keluarga mengizinkannya dan di perbolehkan dokter melakukannya”.⁷

Maksudnya dokter boleh melakukan Euthanasia negatif atau tidak memberikan obat kepada pasien dengan syarat diizinkan oleh keluarga dan jika tidak ada diizinkan dari keluarga maka dokter tidak boleh menghentikan pengobatan kepada pasien tersebut.

Adapun alasan Yusuf Qardhawi dalam hal membolehkan Euthanasia negatif yaitu menghentikan pengobatan pada si penderita sakit adalah :

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu Islam Fatawi Mu’ashirah, Fatwa-fatwa Kontemporer, Terj. As’ad Yasin*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hal. 749

⁷ *Ibid*

1. Adanya pertimbangan jika membiarkan si sakit dalam kondisi seperti itu dengan memberikan obat secara terus menerus hanya akan menghabiskan dana yang banyak bahkan tidak terbatas.
2. Menghalangi penggunaan alat-alat tersebut bagi orang yang membutuhkan.
3. Penderita yang sudah tidak dapat merasakan apa-apa itu hanya menjadikan sanak keluarganya selalu dalam keadaan sedih dan menderita, yang mungkin sampai puluhan tahun lamanya.⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia positif dan negatif di dalam latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisisnya lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan judul : “ **Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Euthanasia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini di fokuskan

⁸ *Ibid,hal.750*

kepada Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Euthanasia Perspektif Fiqh Jinayah

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- 1) Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang euthanasia, dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.
- 3) Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.

E. Tinjauan Kepustakaan

Adapun tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Buku *Euthanasia dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, karya Petrus Yoyo Karyadi. Buku ini meninjau dan menyoroti permasalahan Euthanasia dari

segi HAM, diantaranya mengemukakan tentang apakah tindakan euthanasia merupakan hak asasi manusia?. Dan juga menjelaskan bahwa dalam hak asasi manusia terdapat hak untuk hidup dan hak untuk mati.

Dalam buku *Mengapa Euthanasia ? : Kemajuan Medis dan Konsekuensi Yuridis*, karya F.Tengker, buku ini menjelaskan bahwa euthanasia atau kematian baik adalah demi kepentingan pasien semata-mata bukan untuk kenyamanan orang-orang yang sehari-hari berada di sekelilingnya. Euthanasia harus berlangsung atas dasar suka rela, yaitu atas permintaan pasien itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Dan dari segi yuridis dalam masalah euthanasia ini. Jika dokter melakukan tindakan euthanasia secara non alami maka dokter bisa dituntut pasal 344 karena bersalah menghilangkan nyawa orang atas permintaan, dan pasal 354 karena menolong orang bunuh diri.

Dalam buku *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, karya Djoko Prakoso dan Djaman Andi Nirwanto, buku ini menjelaskan kedudukan euthanasia dengan Hak Asasi Manusia, yang memuat tentang Hak untuk Mati seseorang dan kaitannya dengan hukuman mati. Dan hal ini juga dilihat dari prespektif hukum pidana; bagaimana kedudukan Euthanasia dalam KUHP dan juga bagaimana prospeknya di masa depan dalam KUHP.

Adapun skripsi yang penulis susun dengan judul Analisis Pendapat Yusuf Qardawi Tentang Euthanasia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Telaah Pustaka(Library Research). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia.

2. Sumber Data

Dalam memperoleh data penulis menggunakan data :

a. Data primer

Merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,terutama yang ada pendapat Yusuf Qardhawi tentang permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Studi Kepustakaan atau Library Research, yaitu dengan mengkaji,mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang di teliti.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan,dianalisa dengan menggunakan teknik konten analisis, yaitu teknik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah di dapat melalui pendekatan kosa kata,pola kalimat.

5. Metode penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif, menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini yang terdiri dari latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II BIOGRAFI SYAIKH YUSUF QORDHOWI ,yang terdiri : riwayat hidupYusuf Qardhawi, Pindidikan, guru-gurunya,

pekerjaan, corak pemikiran dan Karya-karya Yusuf Qardawi.

BAB III TINJAUN SECARA UMUM EUTHANASIA, Bab ini sebagai landasan teoritis untuk pijakan pemecahan masalah dalam penelitian ini sehingga perlu menjelaskan pengertian Euthanasia, dasar hukum Euthanasia, syarat-syarat dilakukan euthanasia, macam-macam Euthanasia, keadaan-keadaan yang dimungkinkan dilakukan euthanasia, cara pelaksanaan euthanasia, pendapat ulama tentang Euthanasia dan tinjauan umum tentang pembunuhan.

BAB IV PEMBAHASAN, pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia dan tinjauan Fiqih Jinayah terhadap pendapat Yusuf Qardhawi tentang Euthanasia.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran,yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.